



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
APRIANDANA Alias DANA Bin BASO DG.SILA;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 22 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Lingkungan Bulawenna, Kel. Bulu, Kecamatan
Walenrang , Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Harla Ratda & Partners yang berkantor di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2017, yang telah

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor.542/Pid.SUS/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register No.116/SK/2017/PN.Plp tanggal 14 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 542/Pid.Sus/2017/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pen.Pid/2017/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIANDANA Alias DANA Bin BASO DG.SILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lai* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (1) UU 17/2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. -----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIANDANA Alias DANA Bin BASO DG.SILA selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar APRIANDANA Alias DANA Bin BASO DG.SILA tetap berada dalam tahanan;
4. -----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa APRIANDANA Als DANA Bin BASO DG. SILA, bersama dengan MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG dan JUSRI Alias UCCI Bin JUNI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah kosong milik BAPAK FAUZAN yang terletak di Lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni saksi korban SITI NUR AZIRA AZMAN Alias ALIYAH Binti AZMAN yang masih berumur 13 tahun yang mana lahir pada tanggal 12 Februari 2004 berdasarkan surat keterangan hasil ujian (SKHU) tanggal 10 Juni 2017 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada waktu sore sekitar pukul 15.00 Wita saksi korban bertemu dengan saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG di lapangan sepak bola Batusitanduk, dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG mengatakan kepada saksi korban "keluarko lg nanti jam sebelas kerumahnya ko bapak Fauzan yang tempat minum ballo", namun saat itu saksi korban menolaknya kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG berkata "kalau tidak pergiko kupukulko", sehingga saksi korban menuruti keinginan saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG.
- Pada malam harinya saksi korban pergi ke rumah kosong milik BAPAK FAUZAN, dan sesampainya di rumah kosong milik BAPAK FAUZAN, saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG langsung membawa saksi korban ke dalam rumah kosong tersebut dan kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG menyetubuhi saksi korban. Setelah saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG selesai menyetubuhi saksi korban kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG keluar menuju ke teras untuk bergabung dengan teman-temannya minum ballo, tak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi saksi korban. Setelah terdakwa selesai, lalu saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI masuk ke dalam rumah kemudian saksi korban disetubuhi oleh saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI. Selanjutnya saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI membawa saksi korban ke pinggir sungai yang jaraknya tidak jauh dari rumah kosong milik BAPAK FAUZAN tersebut, dan kemudian saksi JUSRI Alias UCCI kembali menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 11/RSU.SWG/RMP.P2/PLP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama saksi korban SITI NUR AZIRA AZMAN, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik
Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Badan : Tidak ada kelainan
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
Alat Kelamin : Selaput darah luka robek lama posisi 06, 03, 09
Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

a t a u -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa APRIANDANA Als DANA Bin BASO DG. SILA, baik secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG dan JUSRI Alias UCCI Bin JUNI, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni saksi korban SITI NUR AZIRA AZMAN Alias ALIYAH Binti AZMAN yang berumur 13 tahun berdasarkan tanggal lahir 12 Februari 2004 yang termuat dalam surat keterangan hasil ujian (SKHU) SDN 647 Tirowali tanggal 10 juni 2017 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada waktu sore sekitar pukul 15.00 Wita saksi korban bertemu dengan saksi MUHAMMAD RUN Alias

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLUNG di lapangan sepak bola Batusitanduk, dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG mengatakan kepada saksi korban “keluarko lg nanti jam sebelas kerumahnya ko bapak Fauzan yang tempat minum ballo”, namun saat itu saksi korban menolaknya kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG berkata “kalau tidak pergiko kupukulko”, sehingga saksi korban menuruti keinginan saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG.

- Pada malam harinya saksi korban pergi ke rumah kosong milik BAPAK FAUZAN, dan sesampainya di rumah kosong milik BAPAK FAUZAN, saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG langsung membawa saksi korban ke dalam rumah kosong tersebut dan kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG menyetubuhi saksi korban. Setelah saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG selesai menyetubuhi saksi korban kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG keluar menuju ke teras untuk bergabung dengan teman-temannya minum ballo, tak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyetubuhi saksi korban. Setelah terdakwa selesai, lalu saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI masuk ke dalam rumah kemudian saksi korban disetubuhi oleh saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI. Selanjutnya saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI membawa saksi korban ke pinggir sungai yang jaraknya tidak jauh dari rumah kosong milik BAPAK FAUZAN tersebut, dan kemudian saksi JUSRI Alias UCCI kembali menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 11/RSU.SWG/RMP.P2/PLP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama saksi korban SITI NUR AZIRA AZMAN, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kadaan Umum	: Baik
Kepala	: Tidak ada kelainan
Leher	: Tidak ada kelainan
badan	: Tidak ada kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah	
Alat Kelamin	: Selaput darah luka robek lama posisi 06, 03, 09
Kesimpulan	: Selaput darah tidak utuh.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

----- a t a u -----

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa APRIANDANA Als DANA Bin BASO DG. SILA, baik secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG dan JUSRI Alias UCCI Bin JUNI, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni saksi korban SITI NUR AZIRA AZMAN Alias ALIYAH Binti AZMAN yang berumur 13 tahun berdasarkan tanggal lahir 12 Februari 2004 yang termuat dalam surat keterangan hasil ujian (SKHU) SDN 647 Tirowali tanggal 10 juni 2017 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada waktu sore sekitar pukul 15.00 Wita saksi korban bertemu dengan saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG di lapangan sepak bola Batusitanduk, dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG mengatakan kepada saksi korban "keluarko lg nanti jam sebelas kerumahnya ko bapak Fauzan yang tempat minum ballo", namun saat itu saksi korban menolaknya kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG berkata "kalau tidak pergiko kupukulko", sehingga saksi korban menuruti keinginan saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG. -----
- Pada malam harinya saksi korban pergi ke rumah kosong milik BAPAK FAUZAN, dan sesampainya di rumah kosong milik BAPAK FAUZAN, saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG langsung membawa saksi korban ke dalam rumah kosong tersebut dan kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG menyetubuhi saksi korban. Setelah saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG selesai menyetubuhi saksi korban kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG keluar menuju ke teras untuk bergabung dengan teman-temannya minum ballo, tak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyetubuhi saksi korban. Setelah terdakwa selesai, lalu saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI masuk ke dalam rumah kemudian saksi korban disetubuhi oleh saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI. Selanjutnya saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI membawa saksi korban ke pinggir sungai yang jaraknya tidak jauh dari rumah kosong milik BAPAK FAUZAN tersebut, dan kemudian saksi JUSRI Alias UCCI kembali menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 11/RSU.SWG/RMP.P2/PLP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi korban SITI NUR AZIRA AZMAN, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kadaan Umum	: Baik
Kepala	: Tidak ada kelainan
Leher	: Tidak ada kelainan
badan	: Tidak ada kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah	: Tidak ada kelainan
Alat Kelamin	: Selaput darah luka robek lama posisi 06, 03, 09
Kesimpulan	: Selaput darah tidak utuh.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

----- a t a u -----

Keempat :

----- Bahwa ia terdakwa APRIANDANA Als DANA Bin BASO DG. SILA, baik secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG dan JUSRI Alias UCCI Bin JUNI, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, **telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yakni saksi korban SITI NUR AZIRA AZMAN Alias ALIYAH Binti AZMAN, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada waktu sore sekitar pukul 15.00 Wita saksi korban bertemu dengan saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG di lapangan sepak bola Batusitanduk, dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG mengatakan kepada saksi korban "keluarko lg nanti jam sebelas kerumahnya ko bapak Fauzan yang tempat minum ballo", namun saat itu saksi korban menolaknya kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG berkata "kalau tidak pergiko kupukulko", sehingga saksi korban menuruti keinginan saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG. -----
- Pada malam harinya saksi korban pergi ke rumah kosong milik BAPAK FAUZAN, dan sesampainya di rumah kosong milik BAPAK FAUZAN, saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG langsung membawa saksi korban ke dalam

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong tersebut dan kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG menyetubuhi saksi korban. Setelah saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG selesai menyetubuhi saksi korban kemudian saksi MUHAMMAD RUN Alias ALLUNG keluar menuju ke teras untuk bergabung dengan teman-temannya minum ballo, tak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyetubuhi saksi korban. Setelah terdakwa selesai, lalu saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI masuk ke dalam rumah kemudian saksi korban disetubuhi oleh saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI. Selanjutnya saksi JUSRI Alias UCCI Bin JUNI membawa saksi korban ke pinggir sungai yang jaraknya tidak jauh dari rumah kosong milik BAPAK FAUZAN tersebut, dan kemudian saksi JUSRI Alias UCCI kembali menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 11/RSU.SWG/RMP.P2/PLP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama saksi korban SITI NUR AZIRA AZMAN, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik
Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
badan : Tidak ada kelainan
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
Alat Kelamin : Selaput darah luka robek lama posisi 06, 03, 09
Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI NUR AZIRA AZMAN ALIAS ALIYAH BINTI AZMAN;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

-Bahwa saksi korban mengalami tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 WITA sekitar jam 22.30 WITA di

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong milik Bapak Fauzan, di lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

-----Bahwa saksi korban sudah disetubuhi korban diperkirakan sudah 14 kali

-----Bahwa saksi korban tidak ingat waktu kejadiannya karena Diki dengan teman-temannya menyetubuhi saksi korban sudah beberapa kali namun seingat saksi korban yakni pada saat bulan puasa tahun 2017, saksi korban disetubuhi Diki berteman sebanyak 4 kali dan setelah bulan puasa lelaki Diki berteman masih menyetubuhi saksi korban sebanyak 10 kali dan adapun tempatnya hanya di pinggir sungai yang berada di lingkungan Pabuntang Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kab. Luwu.

- Bahwa bahwa saksi korban dijemput oleh ALLUNG di masjid setelah shalat terawih lalu saksi di bawa ke tempat minum ballo dan melihat Diki dkk sekira 20 orang namun hanya mengenal DIKI, ALLUNG, ILLANG, ULLANG, ALDI, IPO, GUGUN, dan TOEK.

-----Bahwa yang mengetahui saksi korban disetubuhi adalah saksi SELPI.

--Bahwa orang yang pernah menyetubuhi saksi korban antara lain : DANA , MUH RHEZKI ALIAS KIKI, UCI, RAHIM, PURNOMO ALIAS PURRIK, BUDI, ILHAM, JERI, RAHMAT, ATTO, dan ALWAN.

-----Bahwa awalnya saksi pada sekitar bulan ramadhan sekitar Juni 2017, ALLUNG menyuruh saksi korban datang ke rumah kosong Bapak Fauzan yang terletak di lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu sesampainya di lokasi, Allung langsung membawa saksi korban ke dalam rumah dan menyetubuhi saksi korban dan setelah ALLUNG selesai disusul oleh UCI dan setelah UCI selesai UCI membawa saksi korban sungai untuk mandi lalu menyetubuhi saksi korban lagi, kemudian membawanya pulang namun di dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa PURRIK dan terdakwa meminta UCI bahwa terdakwa akan mengantarkan saksi korban pulang.

-----Bahwa saksi mengakui terdakwa mengantarkan saksi korban dengan berjalan kaki setelah itu membujuk saksi korban untuk bersetubuh dan tepat di dekat sumur kelurahan Bulu namun saksi korban menolak dan terdakwa terus memaksa dengan mengancam akan dipukul karena takut kemudian saksi korban pasrah, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam pinggir sumur dan sesampai di pinggir sumur selanjutnya terdakwa menyandarkan saksi korban ke tembok sumur dan terdakwa membuka celana saksi korban lalu memasukan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan hingga penis terdakwa

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma kemudian menyuruh saksi korban memakai celananya kembali dan terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YOHANA ALIAS NENEKNYA SIRRU;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah cucu saksi disetubuhi oleh Para Anak tersebut;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak mengetahui tetapi Saksi menemani cucu Saksi yang bernama Lala kekantor Polisi pada bulan Oktober 2017 untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami cucunya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari saksi SRI YULIANTI ALIAS MAMA UNI BINTI HALIM dan SELF I kalau korban disetubuhi oleh Para Anak tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke rumah ibu Sri Yulianti pada bulan Oktober 2017 untuk mempertanyakan korban disetubuhi;
- Bahwa aksi tidak tahu siapa-siapa yang menyetubuhi korban pada malam itu;
- Bahwa setiap kali cucu Saksi yang bernama lala bila keluar malam biasa Saksi ketahui saat saksi bangun pagi dan melihat lala tidak ada dirumah, dan biasa kalau ijin keluar malam selalu bilang mau pergi kerumah tantenya yang bernama Selfi yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah korban benar pergi ke rumah tantenya karena saksi tidak cek;
- Bahwa Sebelumnya korban tinggal di Malaysia bersama kedua orang tuanya karena orang tuanya menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa pernah ada 2 (dua) orang laki-laki mengantar korban di rumah jam 24.00 wita namun saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Saksi mewakili keluarga telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SRI YULIANTI Alias MAMA UNI Btinti HALIM;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang terjadi terhadap korban saksi tidak mengetahuinya namun Sumur mandi umum memang benar ada di Lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun pada waktu saksi sementara berada di rumah kemudian datang Ibu Yohana (nenek korban) mencari korban namun saksi bilang tidak ada korban disini, setelah itu ia mulai cerita bahwa cucunya pernah disetubuhi, kemudian saksi tanyakan bahwa 'betul kah itu cerita' lalu saksi mengatakan bahwa "memang sebelumnya saya mendengar cerita mama Aldi bahwa anaknya dituduh mama Idil menyetubuhi Lala" setelah itu saksi pergi mencari korban dan menemukan di rumah temannya kemudian saksi membawa pulang ke rumah neneknya;
- Bahwa memang mamanya Aldi pernah menanyakan kepada saksi bahwa anaknya yang bernama Aldi pernah menyetubuhi korban namun saksi hanya mendengar cerita juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban keluar malam;
- Bahwa Korban tinggal bersama neneknya sejak bapaknya meninggal dunia dan ibu korban bekerja di Malaysia;
- Bahwa Selama ini saksi tidak pernah mendengar kalau korban ada masalah begini;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi JUSRI;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Saksi dan juga terdakwa, namun Saksi hanya mendengar kalau Terdakwa menyetubuhi anak korban Lala;
- Bahwa awalnya Saksi sedang minum minuman keras tradisional jenis ballo di rumah milik bapak Fauzan, bersama Saksi ALLUNG, RAHIM, ATO, dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa APRIANDANA dan MASDAR (DPO) datang. Kemudian sekira pukul 21.15 Saksi Korban datang dan duduk diteras sambil bercerita.
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Korban masuk ke rumah kosong tersebut diikuti Terdakwa APRIANDANA. Beberapa saat kemudian Saksi ALUNG bilang: "aii nahantam lagi anak-anak di dalam itu" (aih disetubuhi lagi anak-anak di dalam itu).
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian APRIANDANA keluar rumah. Lalu selanjutnya MASDAR masuk ke dalam rumah, dan saat ALLUNG kembali mengatakan "aii nahantam lagi anak-anak di dalam itu" (aih disetubuhi lagi anak-anak di dalam itu).

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--Bahwa beberapa saat kemudian MASDAR keluar dari rumah, dan saat itu Terdakwa bertanya pada MASDAR: "sudah kah kau kasih begini itu anak?" (sambil menunjukkan kode persetubuhan). Dan MASDAR menjawab "iya sudah". Beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dari rumah, dan ditanya oleh ALUNG dan ABEL: "ehh... pasti sudah ko diamba le?" (eh.. pasti kamu sudah disetubuhi ya"?). Tetapi Anak korban tidak menjawab.

--Bahwa Selanjutnya Saksi mengajak Saksi Korban ke pinggir sungai yang berjarak sekitar 150m dari tempat minum ballo tersebut.

- Bahwa Setelah tiba di pinggir sungai, Saksi membujuk dengan menyuruh Saksi Korban mencuci alat kelaminnya dan Saksi Korban menuruti permintaan Saksi. Selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban. Setelah selesai ia bermaksud mengantar ke rumah tetapi di tengah perjalanan bertemu dengan PURNOMO sehingga yang mengantar adalah PURNOMO.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD RUN ALIAS ALLUNG BIN SULAEMAN ANJA;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Saksi sedang minum minuman keras tradisional jenis ballo di rumah milik bapak Fauzan, bersama Saksi Jusri, RAHIM, ATO, dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa APRIANDANA dan MASDAR (DPO) datang. Kemudian sekira pukul 21.15 anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala datang dan duduk diteras sambil bercerita.
- Bahwa beberapa saat kemudian anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala masuk ke rumah kosong tersebut diikuti Terdakwa APRIANDANA. Beberapa saat kemudian Saksi bilang: "aai nahantam lagi anak-anak di dalam itu" (aih disetubuhi lagi anak-anak di dalam itu).
- Bahwa Terdakwa Apriandana masuk kedalam rumah kosong milik Bpk.Fauzan tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian Terdakwa APRIANDANA keluar rumah. Lalu selanjutnya MASDAR masuk ke dalam rumah, dan saat Saksi kembali mengatakan ""aai nahantam lagi anak-anak di dalam itu" (aih disetubuhi lagi anak-anak di dalam itu).
- Bahwa beberapa saat kemudian MASDAR keluar dari rumah, dan saat itu Saksi bertanya pada MASDAR: "sudah kah kau kasih begini itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak?" (sambil menunjukkan kode persetubuhan). Dan MASDAR menjawab "iya sudah". Beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dari rumah, dan ditanya oleh Saksi ALUNG dan ABEL: "ehh... pasti sudah ko diamba le?" (eh.. pasti kamu sudah disetubuhi ya"?). Tetapi anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala tidak menjawab.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan anak di bawah umur pada bulan Juni 2017 sekitar jam 22.30 WITA di rumah kosong milik Bapak Fauzan, di lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa APRIANDANA dan MASDAR (DPO) datang. Kemudian sekira pukul 21.15 anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala datang dan duduk diteras sambil bercerita.
- Bahwa beberapa saat kemudian anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala masuk ke rumah kosong tersebut diikuti Terdakwa APRIANDANA.
- Bahwa Terdakwa Apriandana masuk kedalam rumah kosong milik Bpk.Fauzan tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit yang saat itu sudah ada anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala didalam rumah kosong tersebut ;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian Terdakwa APRIANDANA keluar rumah. Lalu selanjutnya MASDAR (DPO) masuk ke dalam rumah, dan saat Saksi Muhammad Run alias Allung kembali mengatakan ""aii nahantam lagi anak-anak di dalam itu" (aih disetubuhi lagi anak-anak di dalam itu).
- Bahwa beberapa saat kemudian MASDAR keluar dari rumah, dan saat itu Saksi bertanya pada MASDAR: "sudah kah kau kasih begini itu anak?" (sambil menunjukkan kode persetubuhan). Dan MASDAR menjawab "iya sudah". Beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dari rumah, dan ditanya oleh Saksi ALUNG dan ABEL: "ehh... pasti sudah ko diamba le?" (eh.. pasti kamu sudah disetubuhi ya"?). Tetapi anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala tidak menjawab.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras tradisional jenis ballo di rumah milik bapak Fauzan, bersama Saksi ALLUNG, RAHIM, ATO, dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala karena nafsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (saksi A de Charge) sebagai berikut:

1. Saksi **AWALUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala, karena anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala tinggal di dusun lengkong riri yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah saksi.

-- Bahwa saksi mengenal anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala karena sering mendengar cerita dari masyarakat ada anak perempuan sering jalan mencari anak muda di lingkungan pabuntang.

-- -Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala masih anak-anak dibawah umur karena dari segi fisik menurut saksi, saksi korban sudah dewasa sekira berumur 17 tahun.

---Bahwa saksi prihatin terhadap saksi korban yang sering mencari anak muda kemudian saksi berinisiatif untuk mengintip perilaku saksi korban dari rumahnya dan saksi sempat menangkap saksi korban lalu saksi mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya sekitar jam 22.00 WITA setelah lebaran tahun 2017 dan saksi korban hanya tinggal bersama dengan neneknya,. lalu neneknya berkata bahwa saksi korban sering keluar rumah dengan memanjat lewat dapur karena neneknya sering melarang anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala keluar rumah pada malam hari.

- Bahwa saksi juga sering mencari anak muda di dusun lain yakni dusun saragi dan tokore;

-----Bahwa saksi pernah mendengar bahwa anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala memiliki kebiasaan seperti itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **IMRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala, karena saksi korban tinggal di dusun lengkong riri yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa saksi mengenal anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala karena sering mendengar cerita dari masyarakat ada anak perempuan sering jalan mencari anak muda di lingkungan pabuntang.

----Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi korban masih anak-anak dibawah umur karena dari segi fisik menurut saksi, saksi korban sudah dewasa sekira berumur 17 tahun.

-----Bahwa saksi prihatin terhadap anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala yang sering mencari anak muda kemudian saksi berinisiatif untuk mengintip perilaku saksi korban dari rumahnya dan saksi sempat menangkap anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala lalu saksi mengantarkan anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala pulang ke rumahnya sekitar jam 22.00 WITA setelah lebaran tahun 2017 dan saksi korban hanya tinggal bersama dengan neneknya,. lalu neneknya berkata bahwa anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala sering keluar rumah dengan memanjat lewat dapur karena neneknya sering melarang anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala keluar rumah pada malam hari.

---Bahwa saksi juga sering mencari anak muda di dusun lain yakni dusun saragi dan tokore.

-----Bahwa saksi pernah mendengar bahwa saksi korban memiliki kebiasaan seperti itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala mengalami tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur pada bulan Juni 2017 WITA sekitar jam 22.30 WITA di rumah kosong milik Bapak Fauzan, di lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala sudah disetubuhi anak laki-laki diperkirakan sudah 14 kali;
- Bahwa bahwa anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala dijemput oleh ALLUNG di masjid setelah shalat terawih lalu saksi di bawa ke tempat minum ballo dan melihat Diki dkk sekira 20 orang namun hanya mengenal DIKI, ALLUNG, ILLANG, ULLANG, ALDI, IPO, GUGUN, dan TOEK.
- Bahwa yang mengetahui anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala disetubuhi adalah saksi SELPI.
- Bahwa orang yang pernah menyetubuhi anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala antara lain : Terdakwa APRIANDANA , MUH RHEZKI ALIAS KIKI, Jusri alias

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCI, RAHIM, PURNOMO ALIAS PURRIK, BUDI, ILHAM, JERI, RAHMAT, ATTO, dan ALWAN.

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras tradisional jenis ballo di rumah milik bapak Fauzan, bersama Saksi ALLUNG, RAHIM, ATO, dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Masdar (DPO) singgah kerumah kosong tersebut dan bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang memang sudah ada terlebih dahulu, Kemudian sekira pukul 21.15 anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala datang dan duduk diteras sambil bercerita.
- Bahwa beberapa saat kemudian anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala masuk ke rumah kosong tersebut diikuti Terdakwa APRIANDANA.
- Bahwa Terdakwa Apriandana masuk kedalam rumah kosong milik Bpk.Fauzan tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit yang saat itu sudah ada anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala didalam rumah kosong tersebut ;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian Terdakwa APRIANDANA keluar rumah. Lalu selanjutnya MASDAR (DPO) masuk ke dalam rumah, dan saat Saksi Muhammad Run alias Allung kembali mengatakan ““aii nahantam lagi anak-anak di dalam itu” (aih disetubuhi lagi anak-anak di dalam itu).
- Bahwa beberapa saat kemudian MASDAR keluar dari rumah, dan saat itu Saksi bertanya pada MASDAR: “sudah kah kau kasih begini itu anak?” (sambil menunjukkan kode persetubuhan). Dan MASDAR menjawab “iya sudah”. Beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dari rumah, dan ditanya oleh Saksi ALUNG dan ABEL: “ehh... pasti sudah ko diamba le?” (eh.. pasti kamu sudah disetubuhi ya”?. Tetapi anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala tidak menjawab.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala karena nafsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **APRIANDANA Alias DANA Bin BASO DG.SILA** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang Perlindungan Anak yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetujuan ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan Fakta Hukum yang terungkap di depan persidangan. Hakim akan menguraikan suatu pengertian tertentu, agar peristiwa pidana dalam perkara ini dapat menjadi jelas. Bahwa Yang dimaksud dengan:

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (wills theorie), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (willens) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (wetens) atau apa yang diketahui atau dibayangkan.

Bahwa “**dengan sengaja**” atau “**opzetilijk**” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Kekerasan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud *kekerasan* adalah “*setiap perbuatan terhadap anak yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau/penelantaran, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan (berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan anak serta hasil visum et repertum, yang saling berkesuaian) telah ternyata terungkap fakta bahwa kejadiannya Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban Siti Nur Azira Azman alias LaLa; Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2017 sekitar jam 22.30 WITA di rumah kosong milik Bapak Fauzan, di lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Bahwa anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala sudah disetubuhi laki-laki diperkirakan kurang lebih sudah 14 kali; Bahwa yang mengetahui anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala disetubuhi adalah saksi SELPI. Bahwa orang yang pernah menyetubuhi anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala antara lain : Terdakwa APRIANDANA, MUH RHEZKI ALIAS KIKI, Jusri alias UCI, RAHIM, PURNOMO ALIAS PURRIK, BUDI, ILHAM, JERI, RAHMAT, ATTO, dan ALWAN. Bahwa awalnya Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras tradisional jenis ballo di rumah milik bapak Fauzan, bersama Saksi ALLUNG, RAHIM, ATO, dan beberapa orang lainnya., kemudian Terdakwa dan Masdar (DPO) singgah kerumah kosong tersebut dan bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang memang sudah ada terlebih dahulu, Kemudian sekira pukul 21.15 anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala datang dan duduk diteras sambil bercerita. Bahwa beberapa saat kemudian anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala masuk ke rumah kosong tersebut diikuti Terdakwa APRIANDANA. Bahwa Terdakwa Apriandana masuk kedalam rumah kosong milik Bpk.Fauzan tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit yang saat itu sudah ada anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala didalam rumah kosong tersebut ;Bahwa berselang beberapa saat kemudian Terdakwa APRIANDANA keluar rumah. Lalu selanjutnya MASDAR (DPO) masuk ke dalam rumah, dan saat Saksi Muhammad Run alias Allung kembali mengatakan ““aii nahantam lagi anak-anak di dalam itu” (aih disetubuhi lagi anak-anak di dalam itu). Bahwa beberapa saat kemudian MASDAR keluar dari rumah, dan saat itu Saksi bertanya pada MASDAR: “sudah kah kau kasih begini itu anak?” (sambil menunjukkan kode persetubuhan). Dan MASDAR menjawab “iya sudah”. Beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dari rumah, dan ditanya oleh Saksi ALUNG dan ABEL: “ehh... pasti sudah ko diamba le?” (eh.. pasti kamu sudah disetubuhi ya”?. Tetapi anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala tidak menjawab;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Siti Nur Azira Azman/Lala karena nafsu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan yang bukan karena adanya ikatan perkawinan menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan adanya perbuatan Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa terhadap kelamin anak korban adalah merupakan bentuk kekerasan, dimana persetubuhan yang dilakukan pelaku lainnya didorong adanya daya paksa dengan Terdakwa melampiaskan hawa nafsu birahinya sehingga anak korban mengikuti keinginan dari Terdakwa serta menimbulkan rasa takut pada diri korban karena bersamaan saat itu telah banyak pelaku lainnya sehingga anak korban takut melakukan perlawanan. Hal ini meyakinkan Majelis Hakim bahwa kekerasan yang terjadi bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik tapi juga adanya ancaman dalam situasi tertentu membuat anak korban menjadi takut atau disebut juga salah satu bentuk psikis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan, apakah perbuatan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa **APRIANDANA Alias DANA Bin BASO DG.SILA** sebagaimana telah terurai di atas dilakukan kepada seseorang yang dikategorikan sebagai anak (apakah anak korban **Siti Nur Azira Azman alias Lala** adalah anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan (keterangan para saksi yang saling berkesuaian), anak korban (umur 13 tahun, lahir pada tanggal 12 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Tahun pelajaran 2016/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2017 pada Sekolah Dasar Negeri 647 Tirowali yang ditandatangani oleh Alexander Tandiabang, S.Pd) sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku Muh.Rhezki alias Ikki terhadap anak korban yang saat itu usia anak korban belum mencapai usia 18 Tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, anak korban Siti Nur Azira Azman alias Lala, dapat dikategorikan sebagai anak; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "**objectieve deelnemings theorie**" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen/turut serta* melakukan perbuatan. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti Surat *Visume Et Repertum* Nomor 11/RSU.SWS/RMP.P2/PLP/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. WIRIJANTO, Sp. OG, dokter RSU Sawerigading Palopo , atas nama **Siti**

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Azira Azman alias Lala, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan, bahwa benar Terdakwa dengan teman-temannya yaitu Masdar (DPO), **MUH RHEZKI ALIAS KIKI, Jusri alias UCI, RAHIM, PURNOMO ALIAS PURRIK, BUDI, ILHAM, JERI, RAHMAT, ATTO, dan ALWAN** (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Siti Nur Azira Azman alias Lala; Terdakwa dan teman-temannya mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama satu sama lain dan tidak ada reaksi penolakan dari Terdakwa terhadap tindakan mereka tersebut; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "setiap orang" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Siti Nur Azira Azman alias Lala putus sekolah;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANDANA Alias DANA Bin BASO DG.SILA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.542/Pid.SUS/2017/PN.Plp



pidana **“Turut serta Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh **Raden Nurhayati,SH., MH sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, SH dan Mahir Sikki. ZA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Bambang.P,SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1.Heri Kusmanto,SH

Raden Nurhayati, SH,MH

2.Mahir Sikki. Z.A,SH

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan